

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDENTIFIKASI KARAKTER NASABAH

DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN

PEMBIAYAAN

A. Pengertian Karakter Nasabah

1. Pengertian karakter

Secara *etimologi* karakter berasal dari bahasa Yunani *charasseim*, yang berarti mengukir atau dipahat. Suatu ukiran adalah melekat kuat diatas suatu benda yang diukir yang tidak mudah hilang, menghilangkan ukiran sama dengan menghilangkan benda yang diukir.¹

Selain itu, karakter merupakan nilai tentang sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku individu itulah yang disebut karakter yang melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Karenanya tidak ada perilaku yang tidak bebas dari nilai. Hanya sejauh mana kita memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam perilaku individu yang memungkinkan dalam kondisi yang tidak jelas. Dalam arti bahwa nilai dari suatu perilaku sangat sulit dipahami oleh orang lain.²

Barbara A. Lewis menambahkan di dalam bukunya yang berjudul “*Being Your Best*” yang sudah di alih bahasakan, bahwa sanya karakter

¹ Furqon Hidayatullah, *Pendidikan karakter membangun peradaban bangsa*, Surakarta : Yuma pustaka, 2010, hlm. 12.


² Darma Kusuma dkk, *Pendidikan Karakter, Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung : PT. Rosdakarya, 2011, hlm. 11.

merupakan kualitas positif, seperti : peduli, adil, jujur, hormat terhadap sesama, dan bertanggung jawab.³

Sedangkan menurut Ratna Megawati karakter ini mirip dengan akhlak yang berasal dari kata “ *Khuluk* ” yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal-hal yang baik. Al-Gazali juga berpandangan bahwa karakter (akhlak) adalah sesuatu yang bersemayam didalam jiwa yang dengannya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan.⁴

Dalam konteks al-Quran karakter memiliki pengertian sebagai sebuah kecenderungan yang berubah menjadi sebuah sifat, sikap, dan tindakan. Mengingat Allah sendiri telah menggariskan bahwa didalam diri manusia terdapat kecenderungan pada dua arah, yaitu kearah perbuatan fasik (menyimpang dari peraturan), kearah ketakwaan (mentaati peraturan).⁵

Sebagaimana firman Allah SWT, Q.S. as-Syams ayat 7-8, yaitu :



Artinya : *dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya* (Q.S. Asy-Syams : 7-8).

2.Pengertian Nasabah

³ Barbara A. Lewis, *Character Building Untuk Anak-anak*, Batang : Karisma Publishing Group, 2004, hlm. 6.

⁴ Abu Hamid al-Gazali, *Ihya Ulunuddin*, Mesir : Daar al-Taqwa jld 2, hlm. 94.

⁵ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005, hlm. 141.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/7/ PBI 2005 jo No. 10/10 PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah atau mitra adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan. Didalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah. Dalam pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank.

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank" yang dikutip dari "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah atau mitra adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank".⁶

Komaruddin dalam "Kamus Perbankan" menyatakan bahwa "Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank".⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter nasabah atau mitra yaitu orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau deposito atau tabungan atau pinjaman pada bank dimana orang atau badan tersebut mempunyai sifat, sikap dan tindakan yang jujur dan bertanggung jawab atau

84. ⁶ Saladin Djaslim, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Jakarta : CV Rajawali, 1994, hlm.

⁷ Komarudin, *Kamus Perbankan*, Jakarta : CV Rajawali, 1994, hlm. 102.

kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang baik yang membedakan seseorang dari orang lain.

B. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

1. Prinsip Analisis Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standard penilain setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Adapun penjelasan untuk analisis pembiayaan dengan 5C adalah sebagai berikut : ⁸

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 105.

- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition* artinya keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.

2. Identifikasi Karakter Nasabah

Menurut Firdaus dan Ariyanti karakter atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu dalam upaya penyidikan tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya, bank bisa meminta informasi dari Bank Indonesia dan bank-bank lain, dari kenalan-kenalan, tetangga-tetangga calon peminjam bahkan dari ketua RT, RW, dan kepala desa.

Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditnya, dapat dilihat dari penampilan atau kinerja (*performance*) kreditnya pada masa yang lalu, apakah pengembaliannya cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan. Andaikata semua informasi telah terkumpul bisa

diambil kesimpulan apakah dari segi wataknya, calon peminjam memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak permohonan kredit tersebut harus segera ditolak, namun jika memenuhi syarat, maka masih harus pula memenuhi syarat berikutnya.⁹

Sanoesi menjelaskan bahwa hal-hal utama pengambilan keputusan dalam penilai karakter nasabah antara lain dengan melakukan wawancara langsung kepada nasabah karena dari hasil wawancara pihak bank bisa mengetahui apakah orang tersebut tulus dan benar dalam menjawab setiap pertanyaan dari petugas bank, hal tersebut terlihat dari penjelasan yang sebenarnya tentang tujuan penggunaan kredit dan rasa tanggung jawab dari calon nasabah ketika dikemudian hari kredit mengalami kemacetan. Petugas bank juga melakukan standard yaitu BI checking, apakah yang bersangkutan sudah mempunyai fasilitas kredit di bank lain atau belum, apakah status kredit tersebut lancar atau tidak. Petugas bank juga melakukan pengecekan apakah yang bersangkutan masuk dalam kategori DHN (daftar hitam nasional), lakukan juga pengecekan dengan supplier, bagaimanakah ketepatan membayar nasabah apakah tepat waktu atau tidak. Selanjutnya pelajirlah karakter masyarakat setempat karena adat setiap daerah sangat berbeda, apakah yang bersangkutan termasuk orang yang disegani di daerah itu, kenapa disegani apakah karena mempunyai nama baik yang besar atau sebaliknya mempunyai reputasi yang buruk. Setelah semua informasi sudah

⁹ Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung : ALFABETA, 2008, hlm. 83.

terkumpul, bisa diambil kesimpulan apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan atau tidak kalau tidak memenuhi persyaratan harus segera ditolak tapi kalau yang bersangkutan memenuhi persyaratan dari sisi karakter, petugas bank bisa meminta kepada calon nasabah untuk melengkapi persyaratan berikutnya.¹⁰

Menurut Kasmir dalam penilaian karakter nasabah, untuk melihat nasabah apakah nasabah tersebut mempunyai karakter sesuai ketentuan dari bank dengan kata lain ukuran kemauan nasabah untuk membayar hutang-hutangnya, bisa dilihat dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan kehidupan sosial nasabah.¹¹

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang

¹⁰ Sanoesi, tentang *Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*, dalam jurnal dipublikasikan, 2010, [http : //www.pdfqueen . com/html/](http://www.pdfqueen.com/html/)

¹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.104.

dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.¹²

Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹³

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 :

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.

¹² Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : AMPYKPN, hlm. 260.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm.160

¹⁴ Peraturan pemerintah, Undang-Undang no. 10. Tahun 1998 pasal 1 ayat (12) tentang perbankan.

2. Produk-produk Pembiayaan

Produk penghimpunan (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*) yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syari'ah memberi ruan yang cukup untuk itu.

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Modal

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT.

b) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu.¹⁵

2) Wadliah

Wadliah merupakan akad penitipan barang atau uang pada BMT.

3) Tabungan

Tabungan Mudharabah (tabungan biasa), Tabungan Pendidikan, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Qurban, Tabungan Walimah.¹⁶

b. Produk Penyaluran Dana

Adapun jenis produk penyaluran dana BMT yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, hlm. 154.


¹⁶ Ahmad Sumiyanto, *Op. Cit*, hlm. 125

1) Pembiayaan Profit

a) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT.¹⁷

Secara umum landasan dasar Syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini :



Artinya :Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah (Q.S. Al-Muzzammil : 20).¹⁸

Dalam ayat tersebut terdapat kata *yadribun* yang asal katanya sama dengan *mudharabah*, yakni *dharaba* yang berarti mencari pekerjaan atau menjalankan usaha.

Mudharabah yakni hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 96.

¹⁸ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : 1971, hlm. 29.

mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Jika terjadi risiko usaha, maka BMT akan menanggung seluruh kerugian modal selama kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam atau musibah di luar kemampuan manusia untuk menanggulangnya. Namun jika kerugian terjadi karena kelalaian manajemen atau kecerobohan anggota atau nasabah, maka *mudharib* yang akan menanggung pengembalian modalnya.¹⁹

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul al maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.²⁰

b) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai

¹⁹ Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm. 170.


²⁰ Adi Warman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2006, hlm. 103.

pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah.

Dalam praktik, biasanya BMT langsung menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan memanfaatkan fasilitas *al-wakalah*, yakni akad pemberian kewenangan / kuasa seseorang kepada pihak lain mengenai apa yang harus dilakukannya, dan penerima kuasa secara hukum menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.²¹

Landasan syariah dari akad murabahah adalah dalam Q.S.

An-Nisa ayat 29, yaitu :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An- Nisa : 29).

c) Bai bitsaman ajil (Jual beli cicilan)

²¹ Ibid, hlm. 45.

Yakni penyediaan barang BMT pihak pembeli (Anggota /Nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (Profit) yang disepakati. Dalam menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko. Karena bersifat jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi persyaratan dan rukun jual beli.²²

d) Bai' as-salam

Definisi *Bai' as-Salam* ialah akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai dimuka. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kualitas, harga dan waktu penyerahan.²³ Selain itu, transaksi juga harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

e) Bai'al-Istisna

Yaitu kontrak pembelian melalui pesanan atau order, dalam akad ini pembuat barang atau produsen menerima pesanan dari pembeli. Kemudian produsen mensubkontrakkan ordernya tadi kepada rekanan yang lain.²⁴ *Bai' al-Istisna* merupakan jenis khusus dari *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di

²² Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 179.

²³ Ahmad Sumiyanto, *Op. Cit*, hlm. 156.

²⁴ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hlm. 181.

bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank atau BMT dalam beberapa kali pembayaran.²⁵

f) Pembiayaan *Musyarakah*

Istilah al-Musyarakah adalah syarikah atau syirkah musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Keuntungan yang terjadi dari transaksi usaha ini dibagi antara para pihak dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Sedangkan, munculnya kerugian akibat transaksi usaha ini ditanggung sesuai dengan porsi saham masing-masing pihak dalam komposisi modal yang di tanamkan dalam usaha tersebut.

Yang perlu diperhatikan dalam transaksi ini adalah adanya objek akad di mana di situ harus jelas adanya usaha yang di jalankan, komposisi modal dan keahlian serta kesepakatan menanggung akan munculnya keuntungan dan kerugiannya.²⁷


²⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Op. Cit*, hlm. 113

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonosia, 2003, hlm. 63.

²⁷ Majalah Ekonomi Syariah, *Sharing*, edisi 16 Thn II- April 2006, hlm. 38-39.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja samadapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan / reputasi, atau barang-barang yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum kombinasi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.²⁸

Landasan syariah dalam Q.S As-shaad ayat 24, yaitu :



Artinya : Dan esungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh (Q.S As-Shaad : 24)

2) Pembiayaan Non Profit

Pembiayaan non profit di BMT biasanya berupa pembiayaan *Qardul hasan*, yakni pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa pungutan bagi hasil atau keuntungan dalam bentuk apapun. Nasabah hanya dibebani membayar biaya administrasi dalam jumlah yang wajar sebagai konsekuensi logis atas biaya-biaya yang otomatis dikeluarkan BMT untuk administrasi dan dalam rangka penyaluran pembiayaan tersebut.

²⁸ Adi Warman Karim, *Op. Cit*, hlm. 102.

Baitul Maal merupakan bidang sosial dari kegiatan operasional BMT. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al qur'an dan sunah Rasul-Nya.